

**IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK  
ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**Oleh  
Deni Rosadi  
1914101009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II



Muhamad Joni Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Deni Rosadi

telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Oktober 2023

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.  
NIP. 196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Deni Rosadi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 November 2000  
NIM : 1914101009  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Deni Rosadi

1914101009

## PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat Rahmat dan Hidayah yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari hambatan, rintangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi berkat petunjuk dari Allah SWT serta kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan perencanaan.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi M.Pd.,M. Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah membantu

dalam proses penyelesaian administrasi untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Dr. Made.Sugi Hartono, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini serta membantu dalam proses administrasi sebagai syarat pengajuan skripsi.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut tentunya sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tanpa hal tersebut tentunya sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Staff dan Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta Penulis, Bapak Ahmad Jaenuri dan Ibu Supiyati yang telah mendidik, membimbing, dan membesarkan Penulis dengan penuh rasa kasih sayang dan selalu memberikan motivasi baik secara moril maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.
10. Bapak Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Hukum Muda, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Singaraja yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Rama Dhandyami Rouzy, S.H., selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Singaraja yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Penulis di kelas A Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan dukungan di dalam perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga memberikan doa dan motivasi yang terbaik bagi Penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tidak terhenti sampai disini. Aamiin.
13. Teman-teman Konsentrasi Perdata Angkatan 2019 yang senantiasa saling membantu sejak awal perkuliahan Konsentrasi Perdata dengan selalu memberikan motivasi dan doa terbaik kepada Penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.



14. Teman- teman seperjuangan atau seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2019 motivasi dan doa terbaik kepada Penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Buleleng yang senantiasa memberikan wejangan dan semangat, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas saran, motivasi maupun dukungan serta doa terbaik yang telah diberikan untuk Penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan budi baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun dari segi substansinya. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam pembangunan dunia pendidikan.


Singaraja, 30 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Implementasi.....	15
2.2 Tinjauan Umum Pernikahan.....	16
2.3 Tinjauan Umum Perceraian.....	19
2.4 Tinjauan Umum Hak Anak.....	21
2.4.1 Dasar Hukum Hak Anak.....	22
2.4.2 Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian.....	25
2.4.3 Hak Anak Pasca Perceraian.....	27
2.4.4 Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam.....	29
2.4.5 Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam.....	32
2.5 Ketentuan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	35
2.5.1 Hak Anak Menurut Hukum Islam.....	35
2.5.2 Hak Anak Menurut Hukum Positif.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Sifat Penelitian.....	40
3.3 Sumber Data Hukum.....	41

3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	44
3.6	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>46</b>
4.1	Gambaran Umum Pengadilan Agama Singaraja .....	46
4.1.1	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Singaraja .....	46
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Singaraja.....	50
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	53
4.2.1	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Buleleng .....	53
4.2.2	Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	56
4.2.3	Peran dan Upaya Pengadilan Agama Singaraja terkait dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.....	63
4.2.4	Kendala-Kendala Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
5.1	Simpulan.....	69
5.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** Data rata-rata usia anak saat orang tuanya melakukan perceraian ..... 10

**Tabel 4.1** Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian.....60

